

BAB III

TINJAUAN TEORITIK TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Dan Unsur- Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Tindak pidana ini adalah juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan tertentu, yaitu aturan-aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Tindak pidana artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁾

Istilah tindak pidana ini mulai dipopulerkan oleh pihak Kementrian Kehakiman yang sering digunakan dalam perundang-undangan. Simons dalam bukunya Moeljatno menerangkan bahwa arti dari *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁾

Van Hammel merumuskan sebagai berikut yaitu *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.³⁾Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibagi dalam dua golongan yaitu:

1. unsur yang bersifat obyektif ;

¹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59.

²⁾ Moeljatno, *Asas –asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,1993, hlm. 56.

³⁾ *Ibid*

unsur obyektif adalah unsur yang berada di luar diri si pembuatnya, yang meliputi :

- a. kelakuan atau tingkah laku manusia, kelakuan atau tingkah laku ini mungkin positif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP), mencuri (Pasal 362 KUHP), menggelapkan (Pasal 372 KUHP), dan sebagainya . atau mungkin negatif artinya tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada sesuatu pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut (Pasal 164 KUHP) , tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan (Pasal 165 KUHP), tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa (Pasal 224 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik., hal ini terdapat pada delik-delik material atau delik-delik yang dirumuskan secara materil , misalnya : pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan seterusnya .
- c. unsur melawan hukum. Tiap-tiap perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Akan tetapi unsur melawan hukum ini hanya dicantumkan dengan tegas dalam beberapa pasal tertentu saja. Hal ini disebabkan

pencantuman unsur melawan hukum dalam beberapa pasal tertentu sebenarnya tidak perlu, oleh karena sifat melawan hukumnya perbuatan dalam beberapa pasal tersebut telah tampak dengan jelas, sehingga tidak perlu lagi unsur tersebut dicantumkan tersendiri secara terpisah, misalnya dalam Pasal 108 KUHP tentang pemberontakan, Pasal 277 ayat 1 KUHP (penggelapan asal usul), Pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Tetapi ada pula pasal-pasal yang mencantumkan dengan tegas unsur melawan hukum itu seperti pasal-pasal : Pasal 167 KUHP tentang gangguan rumah tangga, Pasal 335 KUHP dan Pasal 406 KUHP.

d. Unsur-unsur lain yang menentukan sifatnya tindak pidana. Ada beberapa tindak pidana, dimana untuk dapat memperoleh sifat kepidanaannya memerlukan masalah-masalah objektif, misalnya

- penghasutan (Pasal 160 KUHP),
- melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP),
- pengemisan (Pasal 504 KUHP)
- mabuk (Pasal 536 KUHP).

Tindak-tindak pidana ini semua harus dilakukan dimuka umum.

Selain daripada itu terdapat beberapa tindak pidana yang untuk memperoleh kepidanaannya memerlukan masalah-masalah subjektif, misalnya :

- kejahatan jabatan (Pasal 413 -437 KUHP) yang harus dilakukan oleh pegawai negeri,
- pembunuhan anak sendiri (Pasal 341-342 KUHP) yang harus dilakukan oleh ibunya,
- merugikan para penagih (Pasal 396 KUHP) yang harus dilakukan oleh pengusaha.

e. Unsur-unsur yang memberatkan pidana, misalnya :

- merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi 9 tahun (ayat 2), dan apabila mengakibatkan mati ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun (ayat3);
- penganiayaan (Pasal 351 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (ayat 1), apabila penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi penjara paling lama 5 tahun (ayat 2), jika mengakibatkan mati maka diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun (ayat 3).

f. Unsur-unsur tambahan dari yang menentukan tindak pidana, misalnya :

- masuk menjadi tentara Negara asing yang ada kemungkinan Negara itu akan perang dengan Indonesia (Pasal 123 KUHP). Perbuatannya baru akan dipidana jika kemudian betul-betul pecah perang,
- kewajiban melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam jika mengetahui akan adanya kejahatan tertentu (Pasal 164 dan 165 KUHP) dimana orang yang tidak melaporkan itu baru dapat dipidana jika kejahatan tersebut terjadi,
- membujuk/membantu orang lain untuk bunuh diri (Pasal 345 KUHP) adalah orang yang membujuk/ membantu itu baru dapat dipidana apabila kemudian terjadi bunuh diri,
- kewajiban memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi bahaya maut (Pasal 531 KUHP) dimana orang yang tidak menolong itu baru dapat dipidana jika dalam bahaya tersebut kemudian orang itu mati.

Tindak pidana yang memerlukan unsur tambahan bila unsur tambahannya tersebut tidak ada maka tindak pidananya pun tidak terjadi, dimana unsur tambahan berbeda dengan syarat tambahan yang menentukan dapat dituntut. Misalnya pengaduan dalam delik aduan seperti gendak (Pasal 284 KUHP), perbuatan cabul (Pasal

293 KUHP) dan sebagainya. Delik aduan tidak dapat dituntut bila tidak ada orang yang merasa dirugikan.

Delik yang memerlukan unsur tambahan, bila unsur tambahannya tidak ada dalam surat dakwaan maka putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat 2 KUHP) dan bila unsur tambahan tersebut dicantumkan dalam surat dakwaan tetapi tidak dapat dibuktikan maka hakim akan memutuskan bebas dari segala tuduhan (Pasal 191 ayat (1)).

Moeljatno memandang unsur-unsur tambahan tersebut bukan sebagai unsur tindak pidana melainkan sebagai syarat penuntutan, artinya meskipun perbuatan tanpa syarat tambahan tadi sudah merupakan perbuatan yang tidak baik namun untuk mendatangkan sanksi pidana atau untuk menuntut supaya pembuatnya dijatuhi pidana diperlukan syarat yang berupa keadaan tambahan tadi. Karenanya dalam pasal-pasal yang dimaksud seyogyanya bagian rumusan delik yang sesungguhnya adalah syarat penuntutan itu, dikeluarkan dari rumusan tersebut dan dijadikan ayat atau pasal tersendiri semacam Pasal 319 KUHP yaitu mengenai syarat penuntutan bagi penghinaan.

2. unsur yang bersifat subyektif;

Unsur subyektif adalah unsur yang berada di dalam diri si pembuatnya yaitu berupa berapa kesalahan (*schild*) dari yang melakukan tindak pidana. Artinya tindak pidana tersebut harus

dapat dipertanggung jawabkan kepada sipelakunya, karena hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan yang dapat disalahkan. Dalam hal ini dikenal suatu asas yang tidak tertulis mengenai pertanggung jawaban dalam hukum pidana yang berbunyi “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”

B. Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi adalah kejahatan dalam lapangan ekonomi yang berakibat luas terutama pada perekonomian negara. Hal yang menyangkut tindak pidana ekonomi ini ada yang diatur dalam Undang-Undang Drt No 7 Tahun 1955 dan diluar Undang-Undang Drt No 7 tahun 1999.

Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian kejahatan ekonomi sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.⁴⁾ Tindak pidana ekonomi dalam arti luas sering juga disebut tindak pidana di bidang ekonomi (*economi crime*). Sunarjati Hartono dalam bukunya Edi Setiadi dan Rena Yulia menyebutkan bahwa *economic crime* lebih luas dari *bussines crime*. Karena kerugian yang ditimbulkan bukan saja secara ekonomi tetapi juga secara sosial bahkan bisa berdampak politik.⁵⁾

⁴⁾ B. Mardjono Reksodiputro, *Hukum Positif, Mengenai, Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Jakarta, 1989, hlm.4

⁵⁾ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.34.

Sunarjati Hartono menyebutkan kembali bahwa perkembangan kejahatan di bidang ekonomi sudah mengarah pada apa yang disebut *white collar crime* sedangkan Muladi menyebutnya sebagai *socio-economic crime*.⁶⁾

Ciri terpenting dari *economic crime* adalah proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi.⁷⁾ Selanjutnya tindak pidana ekonomi itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :⁸⁾

1. Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah.
2. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual.
3. Perbuatan ini mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain.

Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi ini bersifat khusus, artinya banyak sekali ketentuan-ketentuan di dalamnya yang berbeda dari hukum pidana umum (yang tercantum dalam KUHP). W.P.J. Pompe mengemukakan, hukum pidana ekonomi mempunyai watak tersendiri yang ternyata pada aturan *strafbaarheidnya* (dapat dipidana) , yang semuanya menyimpang dari hukum pidana biasa, contohnya : dapat dipidana badan hukum, perampasan dan penyelesaian di luar pengadilan (sekarang terkenal dengan istilah *afdoening buiten process atau transaction aout of judiciary*) dan penyimpangan dari ketentuan acara yang penting. Di Nederland, ketentuan tentang penyelesaian perkara di luar

⁶⁾ *Ibid*, hlm. 35

⁷⁾ *Ibid*, hlm. 36

⁸⁾ *Ibid*, hlm.37

pengadilan, bukan dalam hukum pidana ekonomi saja tetapi sudah meluas ke delik umum, yaitu setiap perkara yang diancam dengan pidana enam tahun penjara ke bawah, kerugian diganti, bukan residivis dan motif ringan.⁹⁾

C. SNI

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah merupakan suatu batasan terhadap barang atau jasa yang diproduksi yang dapat di perjual belikan kepada masyarakat atau kepada konsumen sehingga tujuan adanya SNI ini adalah jangan sampai konsumen sebagai pangsa pasar atau pemakai dari produk itu menjadi dirugikan karena tidak adanya standar yang baku terhadap suatu produk barang.

Pengertian SNI sulit untuk di cari karena hanya ada dalam UU No 20 tahun 2014 tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian, tetapi dapat kita lihat dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia bahwa standar adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Nasional adalah kebangsaan, yang berkenaan dengan atau yang berasal dari bahasa sendiri dan Indonesia adalah nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, bangsa, budaya, bahasa yang ada di negara Indonesia.

Pengertian secara terpisah yang di dapat dari Kamus Bahasa Indonesia tersebut apabila kita gabungkan bahwa SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah standar atau batas yang ditetapkan secara nasional di Indonesia untuk barang-barang produksi Indonesia, seperti yang tercantum dalam UU No 20 tahun 2014 tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian.

⁹⁾ Andi Hamzah, *Kejahatan Di Bidang Ekonomi Economic Crimes*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 5.

Standarisasi dan penilaian kesesuaian ini bertujuan untuk (dalam UU No.20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian):

- a) Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha serta kemampuan inovasi teknologi;
- b) Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya, serta negara baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c) Meningkatkan kepastian, kelancaran dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.
- d) Serta standarisasi dan penilaian kesesuaian ini berlaku terhadap barang, jasa, sistem, proses dan personal.
- e) Di Indonesia penilaian dan dikeluarkannya sertifikasi SNI adalah kewenangan dari BSN.

D. Hukum Perlindungan Konsumen

Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan korban yang bukan pembeli juga namun pemakai, bahkan korban yang bukan

pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, di bawah ini hanya dikemukakan pengertian konsumen berdasarkan *Product liability Directive* (selanjutnya disebut *directive*) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dalam menyusun ketentuan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen, berdasarkan *directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.¹⁰⁾

Hak dasar konsumen dikenal ada 4 (empat) yaitu ¹¹⁾:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Pasal 4 UU No 8 tahun 1999 menyebutkan bahwa hak konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹⁰⁾ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 21

¹¹⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 30.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan /atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan peundang-undangan lainnya.